BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 44.1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYELENGGARAAN SARANA PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, ketentuan-ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 1 Seri D1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 tentang Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYELENGGARAAN SARANA PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD yang melaksanakan urusan di bidang pengelolaan sampah.

6. Kepala PD adalah Kepala PD yang membidangi urusan pengelolaan sampah.

7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Indramayu.

8. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Indramayu.

9. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Indramayu.

10. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Indramayu.

11. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Indramayu.
12. Kuwu adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Indramayu.

13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

14. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga.

15. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

16. Sampah organik adalah sisa bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan yang mudah diuraikan dalam proses alami.

17. Sampah anorganik adalah sisa dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral atau proses industri dan tidak dapat diuraikan oleh alam atau hanya sebagian kecil dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama.

18. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

19. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

20. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

21. Pengelola sampah adalah orang yang bertanggungjawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

22. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

23. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

24. Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

25. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

26. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

27. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
28. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

29. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau ke tempat pemrosesan akhir.

30. Tempat Penampungan Sementara atau yang disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

31. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan;

32. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi

33. Bank sampah unit adalah bank sampah yang dibentuk dalam skala komunal (RT, RW, Dusun, Desa)

34. Bank sampah induk adalah bank sampah yang didirikan oleh lembaga masyarakat/badan usaha/pemerintah daerah sebagai bank sampah sentral yang mempunyai jaringan dengan beberapa bank sampah unit di wilayah/kawasan tertentu.

35. Pusat Daur Ulang Sampah adalah program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mengolah sampah tanpa menghasilkan residu di suatu wilayah/kawasan tertentu yang bertujuan melakukan proses edukasi kepada masyarakat dalam merubah perilaku hidup bersih dan sehat dalam pengelolaan sampah untuk meminimalisir sampah terbuang ke TPA melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.

36. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 (dua puluh lima) km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah;

37. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir;

38. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman;

39. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;

40. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

41. Kelompok masyarakat adalah kelompok yang berisi orang-orang yang memiliki kesadaran yang sama terhadap urusan tertentu, yang dengan kesadarannya bisa membentuk organisasi, lembaga ataupun badan usaha, sebagai sarana menjalankan kegiatannya. Contoh: Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lainnya.

42. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;

43. Lindi adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal ke dalam urusan atau timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis;

44. Metode sanitary landfill adalah Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di area pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari;

45. Metode controlled landfill adalah Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah

pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap periode tertentu (4-5 hari);

46. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya;

47. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;

48. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;

49. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional;

50. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum;

51. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat;

52. Fasilitas lainnya adalah semua fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah dan swasta untuk tujuan tertentu.

## BAB II
## ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu
### Asas

### Pasal 2

Penyediaan dan penyelenggaraan sarana prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi, dan asas kualitas lingkungan hidup.

### Bagian Kedua
### Maksud dan Tujuan

### Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam penyediaan dan penyelenggaraan sarana prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sehingga dapat mewujudkan pola hidup yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan upaya pengelolaan sampah serta kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

(2) Tujuan penyediaan dan penyelenggaraan sarana prasarana pengelolaan sampah untuk:

a. Memberikan petunjuk operasional dalam penyediaan dan penyelenggaraan layanan persampahan yang dilakukan perangkat daerah;

b. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;

c. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan

d. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan yang diatur dalam peraturan ini diantaranya :

a. Penyediaan dan penyelenggaraan pengurangan sampah;

b. Penyediaan dan penyelenggaraan penanganan sampah;

c. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengurangan dan penanganan sampah;

d. Peran serta masyarakat dan desa dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan

e. Penyediaan dan penutupan TPA;

BAB III
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

Perangkat Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah;

b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;

c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;

d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;

e. melaksanakan pengelolaan sampah dengan konsep 3R (reduse, reuse, dan recyle);

f. pelaksanaan pengurangan sampah melalui:
   1. menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat terhadap pengurangan sampah skala rumah tangga, kawasan dan kota;
   2. memfasilitasi proses pengurangan sampah melalui Bank Sampah, TPS 3R, SPA, dan/atau TPST;
   3. menyediakan alat angkut dengan fasilitas pengangkutan sampah terpilah;
   4. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat, dan kelompok masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam penanganan pengurangan sampah dari sumbernya.

g. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;

h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan

i. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah baik di pusat dan daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

(1) Pelaksanaan pengelolaan sampah skala kabupaten dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani urusan persampahan;
(2) Perangkat daerah yang menangani urusan persampahan dapat membentuk UPT Persampahan di tingkat kecamatan guna efektivitas pelaksanaan tugas pengelolaan persampahan berdasarkan kewilayahannya;
(3) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
   a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
   b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
   c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah;
   d. memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, desa, serta kelompok masyarakat;

e. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, SPA dan/atau TPA;

f. melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan system metode lahan urug saniter *(sanitary landfill)*;

g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;

h. melaksanakan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah.

i. menetapkan kebijakan dan strategi dalam hal prosedur kelembagaan yang dibentuk masyarakat untuk pelaksanaan proses pengurangan sampah skala kawasan/skala kota;

j. menetapkan pendirian Bank Sampah;

k. menetapkan lokasi TPS 3R, SPA, dan/atau TPST dan memfasilitasi program pengurangan sampah;

l. melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses pengurangan sampah sesuai lokasi yang ditetapkan berdasarkan Rencana Umum Penetapan Kawasan Pemukiman.

(4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian yang diatur dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu;

## BAB IV

## PENYELENGGARAAN PENGURANGAN SAMPAH

### Pasal 8

(1) Penyelenggaraan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

a. pembatasan timbulan sampah;

b. pendauran ulang sampah; dan/atau

c. pemanfaatan kembali sampah.

(2) Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;

b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;

c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;

d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan

e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

(3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

(4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 9

(1) Dalam penyelenggaraan pengurangan sampah, tempat sampah/wadah sampah perlu disediakan oleh :

a. Rumah tangga;

b. Pasar;

c. Hotel;

d. Kantor pemerintahan;

e. Kantor swasta;

f. Fasilitas umum;

1. Fasilitas sosial;
2. Fasilitas pendidikan;
3. Kawasan komersil;
4. Kawasan nelayan;
5. Kawasan Industri;
6. Kawasan wisata, dan
7. Fasilitas lainnya.

(2) Tempat sampah/Wadah sampah meliputi:

a. Wadah sampah organik, dan;

b. Wadah sampah anorganik yang bisa dikembangkan lagi menjadi pewadahan sampah yang bisa digunakan kembali dan pewadahan sampah yang bisa didaur-ulang;

c. Wadah sampah B3.

(3) Penyelenggaraan pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembentukan Bank Sampah dan TPS 3R

(4) Kelembagaan bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk usaha perorangan, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Badan Usaha Milik Masjid/Gereja/Tempat Ibadah Lainnya, Yayasan, Kelompok Swadaya Masyarakat;

(5) Kelembagaan TPS 3R dapat berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat, BUM Desa, Yayasan atau lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 10

(1) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan pada:
   a. Rumah tangga;
   b. Pasar;
   c. Hotel;
   d. Kantor pemerintahan;
   e. Kantor swasta;
   f. Fasilitas pendidikan;
   g. Fasilitas sosial;
   h. Kawasan komersial;
   i. Kawasan nelayan;
   j. Kawasan industri; dan
   k. Kawasan wisata.

(2) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
   a. Mendorong perilaku konsumsi sesuai kebutuhan; dan
   b. Mewajibkan penggunaan kantong belanja atau tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang.

(3) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
   a. Mewajibkan bagi pelaku usaha untuk mengurangi penggunaan kantong plastik lebih dari satu;
   b. Mewajibkan setiap pelaku usaha memiliki wadah sampah yang terpilah yaitu organik, anorganik, dan sampah B3;
   c. Mendorong perilaku konsumsi sesuai kebutuhan.

(4) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
   a. Mewajibkan penggunaan tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang;
   b. Mewajibkan setiap pengelola hotel memiliki wadah sampah yang terpilah yaitu organik, anorganik, dan sampah B3;

(5) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan dengan cara:

a. Kewajiban tidak menggunakan wadah plastik (gelas, botol, styrofoam) dalam semua kegiatan di lingkup pemerintah daerah dan instansi swasta;

b. Mewajibkan penggunaan tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang;

(6) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara :

a. mewajibkan penggunaan tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang;

b. Penyediaan wadah/tempat sampah yang terpilah yaitu organik, anorganik, dan sampah B3;

(7) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k dilakukan dengan cara:

a. Penyediaan wadah/tempat sampah yang terpilah yaitu organik, anorganik, dan sampah B3;

b. Mendorong perilaku konsumsi sesuai kebutuhan.

Pasal 11

(1) Pendaur ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf b dilakukan pada:

a. Skala Rumah Tangga

b. Skala Kawasan melalui TPS 3R, bank sampah, dan pusat daur ulang sampah; dan

c. Skala Kota melalui SPA, TPST, dan/atau TPA

(2) Pendaur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

a. Setiap rumah tangga melakukan pemilahan sampah organik dan sampah anorganik, dan sampah B3;

b. Setiap rumah tangga mendaur ulang sampah organik yang mudah diurai oleh proses alam melalui pengomposan dan mendaur ulang sampah anorganik.

(3) Pendaur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

a. Melakukan pemilahan sampah organik dan sampah anorganik;

b. Mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik), antara lain melalui pengomposan sampah skala kawasan;

c. Mendaur ulang bahan yang tidak dapat diurai oleh proses alam (anorganik) dalam skala kawasan, antara lain membuat produk kreatif berbahan sampah anorganik, bahan baku industri, dan sumber energi baru terbarukan.

(4) Pendaur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

a. Melakukan pemilahan sampah organik, sampah anorganik dan B3 di SPA, TPST, dan/atau TPA;

b. Mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik), antara lain melalui pengomposan sampah skala kota;

c. Mendaur ulang bahan yang tidak dapat diurai oleh proses alam (anorganik) skala kota, antara lain membuat produk kreatif berbahan sampah anorganik, bahan baku industri, dan sumber energi baru terbarukan.

Pasal 12

Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :

a. Menghindari penggunaan barang-barang sekali pakai;

b. Pemanfaatan sampah organik, seperti *composting* (pengomposan). Sampah yang mudah membusuk dapat di ubah menjadi pupuk kompos yang ramah lingkungan untuk pertanian, taman kota, dan melestarikan kawasan wisata.

c. Pemanfaatan sampah anorganik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan secara langsung; misalnya pembuatan kerajinan yang berbahan baku barang bekas, atau kertas daur ulang. Sedangkan pemanfaatan kembali secara tidak langsung, misalnya menjual barang bekas seperti kertas, plastik, kaleng, koran bekas, botol, gelas dan botol air minum dalam kemasan.

BAB V

RANTAI BISNIS SAMPAH

Pasal 13

(1) Rantai bisnis pengurangan sampah melibatkan:

a. Masyarakat;

b. Pemerintah daerah; dan

c. Swasta.

(2) Rantai bisnis pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

a. Pemilahan sampah organik dan anorganik oleh masyarakat;

b. Mengolah sampah menjadi kompos oleh masyarakat dan/atau kelompok masyarakat;

c. Membentuk dan mengembangkan kelompok masyarakat yang melakukan pengurangan sampah;

d. Kelompok masyarakat dapat membeli sampah kompos dan sampah anorganik yang bernilai ekonomi dari masyarakat;

(3) Rantai bisnis pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

a. Memfasilitasi kebijakan kerjasama masyarakat dengan pihak lain dalam pemanfaatan pupuk kompos dari hasil olahan sampah organik yang dikelola kelompok masyarakat untuk kegiatan pertamanan, pertanian dan kegiatan-kegiatan lain yang menjamin keberlanjutan lingkungan;

b. Memfasilitasi kebijakan kerjasama masyarakat dengan pihak lain dalam pemanfaatan/usaha sampah anorganik yang bernilai ekonomi dari masyarakat melalui bank sampah;

c. Menfasilitasi Pembentukan Bank Sampah Induk untuk membantu pemasaran produk Bank Sampah Unit.

(4) Rantai bisnis pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bahwa pupuk kompos dan hasil olahan sampah anorganik bernilai ekonomi dapat melibatkan swasta.

## BAB VI
## PENANGANAN SAMPAH

### Pasal 14

Penanganan sampah meliputi kegiatan:
a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan
e. pemrosesan akhir sampah.

### Pasal 15

(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
   a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
   b. sampah yang mudah terurai (sampah organik);
   c. sampah yang dapat digunakan kembali (re-use);
   d. sampah yang dapat didaur ulang (recycle); dan
   e. sampah lainnya.

(2) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.
(3) Sampah organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain sampah berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat dan mudah terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme.
(4) Sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat diguna ulang dan didaur ulang antara lain kertas kardus, botol minuman, kaleng, sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.
(5) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan sampah residu.

Pasal 16

Penyediaan fasilitas tempat sampah terpilah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tempat sampah terpilah 5 (lima) jenis sampah disediakan di kawasan perkantoran, taman kota dan rumah sakit dan fasilitas lainnya;

b. Tempat sampah terpilah 3 (tiga) jenis sampah disediakan di kawasan permukiman, kawasan pendidikan, kawasan pantai dan pesisir, kawasan wisata dan fasilitas lainnya;

Pasal 17

(1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh:
   a. Setiap orang pada sumbernya;

   b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan

   c. Pemerintah Daerah untuk pemilahan skala kabupaten.

(2) Penyediaan sarana pemilahan dan pewadahan sampah dilakukan oleh:
   c. Pemerintah Daerah untuk skala kabupaten
   d. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya untuk skala kawasan.
   e. Pemerintah desa untuk skala desa

Pasal 18

(1) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), didasarkan pada:
   a. volume sampah;
   b. jenis sampah;
   c. penempatan;
   d. jadwal pengumpulan; dan
   e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.

(2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
   a. diberi label atau tanda;
   b. dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah; dan
   c. menggunakan wadah yang tertutup.

Pasal 19

(1) Jenis sarana pewadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa pewadahan:
   a. individual; dan
   b. komunal.

(2) Pewadahan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa bin atau wadah lain yang memenuhi persyaratan.

(3) Pewadahan komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa TPS.

Pasal 20

(1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.

(2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pola:
   a. individual langsung;
   b. individual tidak langsung;
   c. komunal langsung;
   d. komunal tidak langsung; dan
   e. penyapuan jalan.

(3) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. individual langsung;

b. penyapu jalan;

c. lembaga pengelola sampah di kawasan;

d. lembaga pengelola sampah di desa/kelurahan, serta RT/RW;

(4) Pengumpulan atas jenis sampah yang dipilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah;

b. penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah;

c. Pengaturan jadwal pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur sebagai berikut:
- Jam buang/pengumpulan ke TPS: 18.00 – 06.00

(5) Jenis sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dapat berupa:

a. motor sampah;

b. gerobak sampah;

c. bin container.

(6) Prosedur dan mekanisme pengumpulan sampah selanjutnya akan dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Sampah yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan sampah wajib:

a. Menyediakan TPS; TPS 3R, Kontainer, dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah (gerobak, motor sampah, bin container);

b. Melakukan pembinaan kepada lembaga pengelola kawasan, lembaga pengelola di desa/kelurahan serta RT/RW;

(2) Penyediaan sarana prasarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf a juga dapat dilakukan oleh:
a. Swasta;
b. Pengelola kawasan;
c. Pemerintah Desa/kelurahan; dan/atau
d. Masyarakat (RT/RW);

(3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

(4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kontainer beserta landasannya dan/atau bangunan pasangan batu bata;

(5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria teknis:

a. Luas TPS sampai dengan 200 (dua ratus) m2;

b. Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;

c. Jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;

d. Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;

e. Lokasinya mudah diakses;

f. Tidak mencemari lingkungan; dan

g. Penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas.

Pasal 22

(1) Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.

(2) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, pengangkutan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan;

b. Rute pengangkutan dilakukan secara efektif dan efisien;

c. Frekuensi pengangkutan dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST dilakukan sesuai dengan jumlah sampah yang ada; dan

d. Ritasi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pengangkutan.

(2) Operasional pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

a. pola pengangkutan;

b. sarana pengangkutan; dan

c. rute pengangkutan.

(3) Pola pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui pengumpulan sampah melalui sistem pemindahan di TPS dan/atau TPS 3R ke TPA.

Pasal 24

(1) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dapat berupa:

a. Dump truck kapasitas 6 m3, 8 m3;

b. Armroll truck kapasitas 6 m3, 8 m3; 12 m3;

c. Mobil pick up kapasitas 1 m3, 1,5 m3; dan

d. Motor roda tiga.

(2) Pemilihan sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:

a. Umur teknis peralatan;

b. Kondisi jalan daerah operasi;

c. Jarak tempuh;

d. Karakteristik sampah; dan

e. Daya dukung fasilitas pemeliharaan.

Pasal 25

Rute pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c harus memperhatikan:

a. Peraturan lalu lintas;

b. Kondisi lalu lintas;

c. Pekerja, ukuran dan tipe alat angkut;

d. Timbulan sampah yang diangkut; dan

e. Pola pengangkutan.

Pasal 26

(1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh PD yang membidangi persampahan, pemerintah desa dan swasta.

(2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan

b. Melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

c. Menghindari penumpukan sampah di TPS pada siang hari dengan melakukan pengaturan jadwal pengangkutan sampah, dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Jam pengangkutan sampah dilaksanakan mulai pukul 19.00 sampai dengan pukul 07.00

(3) Dalam pengangkutan sampah, pemerintah kabupaten dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

(4) Penyediaan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilakukan oleh:

a. Swasta;
b. Pengelola kawasan;

(5) Prosedur Operasional pengangkutan sampah selanjutnya akan dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengangkutan Sampah yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.

Pasal 27

(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi kegiatan:

a. pemadatan;
b. pengomposan;
c. daur ulang materi; dan
d. mengubah sampah menjadi sumber energi.

(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

a. karakteristik sampah;
b. teknologi pengolahan yang ramah lingkungan;
c. keselamatan kerja; dan
d. kondisi sosial masyarakat.

(3) Teknologi pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, dan masa-jenis;

b. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;

c. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;

d. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan/atau gasifikasi; dan

e. pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar yaitu *Refused Derifed Fuel (RDF);*

(4) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hendaknya mengedepankan perolehan kembali bahan dan energi dari proses tersebut.

(5) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui tahap studi kelayakan dan dioperasikan secara profesional.

Pasal 28

(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan oleh:

a. setiap orang pada sumbernya;

b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan

c. pemerintah daerah.

(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya, wajib menyediakan fasilitas pengolahan skala kawasan yang berupa TPS 3R.

(3) Pemerintah kabupaten menyediakan fasilitas pengolahan sampah di lokasi:

a. TPS 3R;

b. SPA;

c. TPA; dan/atau

d. TPST.

Pasal 29

(1) Persyaratan TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan teknis seperti:

a. luas TPS 3R, lebih besar dari 200 (dua ratus) m2;

b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;

c. TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;

d. jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen;

e. penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km;

f. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;

g. lokasinya mudah diakses;

h. tidak mencemari lingkungan; dan

i. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

(2) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk skala lingkungan hunian dilaksanakan dengan metode berbasis masyarakat.

(3) Keberadaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah.

Pasal 30

(1) SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b terdiri dari SPA skala kota dan SPA skala lingkungan hunian.

(2) SPA skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis seperti:

a. luas SPA lebih besar dari 20.000 m2;

b. produksi timbulan sampah lebih besar dari 500 ton/hari;

c. penempatan lokasi SPA dapat di dalam kota;

d. fasilitas SPA skala kota dilengkapi dengan ramp, sarana pemadatan, sarana alat angkut khusus, dan penampungan lindi;

e. pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA; dan

f. lokasi penempatan SPA ke permukiman terdekat paling sedikit 1 km.

(3) SPA skala lingkungan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis seperti:

a. luas SPA paling sedikit 600 m2;

b. produksi timbulan sampah 20 – 30 ton/hari;

c. lokasi penempatan di titik pusat area lingkungan hunian;

d. fasilitas SPA skala kota dilengkapi dengan ramp dan sarana pemadatan dan penampungan lindi; dan

e. pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA.

Pasal 31

Persyaratan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan teknis seperti:

a. luas TPST, lebih besar dari 20.000 m2;

b. penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan atau di TPA;

c. jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m;

d. pengolahan sampah di TPST dapat menggunakan teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3); dan

e. fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

Pasal 32

(1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan menggunakan:

a. metode lahan urug terkendali (controlled landfill);

b. metode lahan urug saniter (sanitary landfill); dan/atau

c. teknologi ramah lingkungan.

(2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPA, meliputi kegiatan:

a. Pemilahan;
b. Pengomposan;
c. penimbunan/pemadatan;
d. penutupan tanah;
e. pengolahan lindi; dan
f. penanganan dan pemanfaatan gas.

Pasal 33

Pemrosesan akhir sampah di TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus memperhatikan:

a. Sampah yang boleh masuk ke TPA adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan residu;

b. Limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi:
   1. limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
   2. limbah yang berkatagori bahan berbahaya dan beracun sesuai peraturan perundang-undangan; dan
   3. limbah medis dari pelayanan kesehatan.

c. Residu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;

d. Dalam hal terdapat sampah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan

e. Dilarang melakukan kegiatan peternakan di TPA.

Pasal 34

(1) Persyaratan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c meliputi penyediaan dan pengoperasian, harus memperhatikan pemilihan lokasi, kondisi fisik, kemudahan operasi, aspek lingkungan, dan sosial.

(2) Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria aspek:

   a. geologi, yaitu tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dan dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung;

b. hidrogeologi, antara lain berupa kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran;

c. kemiringan zona, yaitu berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus);

d. jarak dari lapangan terbang, yaitu berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain;

e. jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial;

f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau

g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.

(3) Dalam hal penempatan TPA pada lokasi lahan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dihindari TPA direkayasa secara teknologi sehingga berada di atas lapisan kedap air dengan menggunakan lapisan kedap alamiah dan/atau lapisan kedap artifisial seperti geosintetis dan/atau bahan lain yang memenuhi persyaratan hidrogeologi serta pondasi dan lantai kerja TPA diperkuat dengan konstruksi perbaikan tanah bawah.

(4) Dalam hal penempatan TPA pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dihindari TPA tersebut harus direkayasa secara teknologi sehingga berada di atas lapisan kedap air dengan menggunakan lapisan kedap alamiah dan/atau lapisan kedap artifisial seperti geosintetis dan/atau bahan lain yang memenuhipersyaratan kelulusan hidrogeologi tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik.

(5) Dalam hal lokasi TPA lama yang sudah beroperasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e TPA tersebut harus dioperasikan dengan metode lahan urug terkendali atau lahan urug saniter meliputi:

a. melakukan penutupan timbunan sampah dengan tanah penutup secara periodik;

b. mengolah lindi yang dihasilkan sehingga efluen yang keluar sesuai baku mutu;

c. mengelola gas bio yang dihasilkan sesuai persyaratan teknis yang berlaku; dan

d. membangun area tanaman penyangga di sekeliling lokasi TPA tersebut.

Pasal 35

(1) Penentuan luas lahan dan kapasitas TPA harus mempertimbangkan timbulan sampah, tingkat pelayanan, dan kegiatan yang akan dilakukan di dalam TPA.

(2) Umur teknis TPA paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 36

(1) Prasarana dan sarana TPA meliputi:

a. fasilitas dasar;
b. fasilitas perlindungan lingkungan;
c. fasilitas operasional; dan
d. fasilitas penunjang.

(2) Fasilitas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. jalan masuk;
b. jalan operasional;
c. listrik atau genset;
d. drainase;
e. air bersih;
f. pagar; dan
g. kantor.

(3) Fasilitas perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. lapisan kedap air;
b. saluran pengumpul lindi;
c. instalasi pengolahan lindi;
d. zona penyangga;
e. sumur uji atau pantau; dan
f. penanganan gas.

(4) Fasilitas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. alat berat;
b. truk pengangkut tanah; dan
c. tanah.

(5) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. bengkel;

b. garasi;

c. tempat pencucian alat angkut dan alat berat;

d. alat pertolongan pertama pada kecelakaan;

e. jembatan timbang;

f. laboratorium; dan

g. tempat parkir.

(6) TPA dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan, dan atau gas bio.

Pasal 37

(1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah pemerintah daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.

(2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah wajib:

a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau kabupaten;

b. mengacu pada SNI tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah;

c. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan

d. menyusun rancangan teknis.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan peran serta Masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan sosialisasi, kegiatan gotong royong dan pemberian insentif.

(2) Pemerintah Daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah dapat melibatkan masyarakat, swasta dan lembaga non-pemerintah

(3) Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan mengikutsertakan masyarakat pada lingkungan kawasan dan daerah permukiman untuk melakukan pemantauan dan menjaga kebersihan lingkungan terkait dalam hal pengurangan dan penanganan sampah.

(4) Pelibatan peran serta dunia pendidikan dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 39

(1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dapat membuat peraturan, perencanaan dan penganggaran desa bagi upaya pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam pengelolaan sampah Pemerintah Desa berperan:

a. Mengarusutamakan pengelolaan sampah di desa melalui penerapan tugas dan fungsi desa;

b. membuat Peraturan Desa tentang pengurangan dan penanganan sampah;

c. menyusun rencana strategis Desa tentang pengelolaan sampah;

d. memasukkan visi/misi dan program kegiatan persampahan ke dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan

e. menganggarkan kegiatan pengelolaan sampah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) sesuai kewenangannya.

f. Mengembangkan potensi desa dalam melakukan kemandirian pengelolaan sampah;

g. Meningkatkan kesadaran warga desa dalam upaya kebersihan lingkungan;

h. Meningkatkan upaya yang sistematis dan terstruktur menggunakan potensi kelembagaan yang ada di desa dalam penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan; dan

i. Mengoordinasikan para pihak baik di tingkat masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, dan perangkat daerah dalam mengupayakan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah.

BAB VIII

PENYEDIAAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

Pasal 40

Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah melalui tahapan :

(a) perencanaan teknik;

(b) pelaksanaan pembangunan;

(c) pengoperasian dan pemeliharaan; dan

(d) pemantauan dan evaluasi.

Pasal 41

(1) Kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi:

a. pengoperasian; dan

b. pemeliharaan.

(2) Penyelenggaraan pengoperasian dan pemeliharaan harus didukung dengan biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang memadai sesuai dengan perhitungan dalam analisis keuangan.

Pasal 42

Kegiatan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a meliputi pengoperasian fasilitas:

(a) pengolahan sampah berupa operasi TPS 3R, SPA, dan TPST; da

(b) pemrosesan akhir berupa operasi TPA, pengolahan lindi, dan penanganan gas.

Pasal 43

Pengoperasian SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a harus memenuhi ketentuan:

a. sampah tidak boleh berada di SPA lebih dari 24 jam;

b. kegiatan penyapuan dan penyiraman secara teratur dilakukan untuk menjamin bahwa tidak ada gangguan kebersihan baik di dalam maupun di sekitar SPA; dan

c. semua air yang bercampur dengan sampah dikategorikan terkontaminasi dan langsung dimasukkan ke dalam wadah untuk selanjutnya dibawa menuju pengolahan lindi.

Pasal 44

(1) Pengoperasian TPS 3R dan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi kegiatan:

(a) penampungan sampah;
(b) pemilahan sampah;
(c) pengolahan sampah organik;
(d) pendaur ulangan sampah non organik;
(e) pengelolaan sampah spesifik rumah tangga dan B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

(f) pengumpulan sampah residu ke dalam kontainer untuk diangkut ke TPA sampah.

(2) Pengolahan sampah organik dan pendaur ulangan sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dapat dilakukan melalui teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

(3) Pengumpulan dan pengangkutan sampah residu dari TPS 3R dan/atau TPST ke TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan bila kontainer telah penuh dan sesuai dengan jadwal pengangkutan.

Pasal 45

Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b baik dengan lahan urug terkendali maupun lahan urug saniter harus dapat menjamin fungsi:

a. pengendalian vektor penyakit;

b. sistem pengumpulan dan pengolahan lindi;

c. penanganan gas;

d. pemeliharaan estetika sekitar lingkungan;

e. pelaksanaan keselamatan pekerja; dan

f. penanganan tanggap darurat bahaya kebakaran dan kelongsoran.

Pasal 46

(1) Pengendalian vektor penyakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf a dilakukan dengan cara pemadatan sampah, penutupan sampah, dan penyemprotan insektisida secara aman dan terkendali.

(2) Pemadatan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan alat berat untuk mencapai kepadatan sampah minimal 600 kg/m3 dengan kemiringan timbunan sampah maksimum 300.

(3) Penutupan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanah dan/atau material lainnya yang dapat meloloskan air.

(4) Penutupan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sekurang-kurangnya setiap tujuh hari untuk metode lahan urug terkendali dan setiap hari untuk metode lahan urug saniter.

Pasal 47

(2) Sistem pengumpulan dan pengolahan lindi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk menurunkan kadar pencemar lindi.

(3) Penurunan kadar pencemar lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi oleh:

a. proses operasional TPA;

b. curah hujan;

c. dimensi instalasi pengolah lindi (IPL);

d. waktu detensi; dan

e. kedalaman kolam pengolahan.

(4) Pengaliran lindi diutamakan menggunakan sistem gravitasi.

(5) Pengolahan lindi dilakukan dengan proses biologis, fisik, kimia dan/atau gabungan dari proses biologis, fisik dan kimia.

(6) Pengolahan lindi dengan proses biologis didahului dengan aklimatisasi.

(7) Persyaratan efluen hasil pengolahan lindi harus sesuai dengan baku mutu.

(8) Dalam hal kualitas efluen hasil pengolahan lindi belum memenuhi baku mutu dilakukan resirkulasi efluen.

Pasal 48

(1) Penanganan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c harus dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi efek gas rumah kaca dengan cara:

a. gas yang dihasilkan selama proses dekomposisi di TPA tidak diperkenankan dialirkan ke udara terbuka; dan

b. menggunakan perpipaan gas vertikal dan/atau horizontal yang berfungsi mengalirkan gas yang terkumpul untuk kemudian dibakar atau dimanfaatkan sebagai sumber energi.

(2) Timbulan gas harus dimonitor dan dikontrol secara berkala.

Pasal 49

Pemeliharaan estetika sekitar lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dilakukan dengan penyediaan zona penyangga dan revegetasi.

Pasal 50

Pelaksanaan keselamatan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e dilakukan dengan penyediaan fasilitas kesehatan di lokasi TPA dan menggunakan peralatan kerja standar untuk menjamin keselamatan kerja.

Pasal 51

Penanganan tanggap darurat bahaya kebakaran dan kelongsoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f berupa:

a. Dalam hal terjadi kebakaran dalam TPA pemadaman api dapat dilakukan dengan:

1. menggunakan air;

2. menggali dan membongkar tumpukan sampah; dan

3. mengatasi oksigen kontak langsung sampah.

b. Dalam hal terjadi kelongsoran TPA penanganan berdasarkan pada:

a. skala kelongsoran;

b. korban kelongsoran; dan

c. kerusakan fasilitas.

c. Dalam hal penanganan evakuasi korban bencana perlu melakukan koordinasi dengan instasi terkait penanganan bencana di kabupaten kota terkait.

Pasal 52

1. Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b bertujuan agar PSP dapat diandalkan.

2. Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemeliharaan rutin; dan
b. pemeliharaan berkala.

3. Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai PSP tanpa penggantian peralatan atau suku cadang.

4. Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai PSP dengan penggantian peralatan atau suku cadang.

Pasal 53

(1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d meliputi:

a. pemantauan;

b. evaluasi; dan

c. pelaporan.

(2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 54

(1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a bertujuan mendapatkan data dan/atau informasi kinerja teknis dan non teknis penyelenggaraan sarana prasarana persampahan.

(2) Kinerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kondisi dan fungsi sarana prasarana;

b. operasional sarana prasarana; dan

c. kualitas lingkungan.

(3) Kinerja non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kelembagaan;

b. manajemen;

c. keuangan;

d. peran masyarakat; dan

e. hukum.

Pasal 55

(1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.

(2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan sarana prasarana persampahan.

(3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan sarana prasarana persampahan.

(4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi penyelenggaraan sarana prasarana persampahan maupun data elektronik lainnya.

Pasal 56

(1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (10 huruf b bertujuan untuk mengukur keberhasilan danmengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan sarana prasarana persampahan.

(2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membandingkan hasil pemantauan dengan Standar, Pedoman, Manual serta SNI, baik yang bersifat teknis maupun non teknis.

(3) Prosedur Operasional pengelolaan TPA selanjutnya akan dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan TPA yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.

## BAB IX
## PENUTUPAN ATAU REHABILITASI TPA

### Pasal 57

(1) Penutupan TPA dapat dilakukan jika memenuhi kriteria seperti:

a. TPA telah penuh dan tidak mungkin diperluas;

b. keberadaan TPA sudah tidak sesuai lagi dengan RTRW/RTRK; dan/atau

c. dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka (open dumping).

(2) Rehabilitasi TPA dapat dilakukan jika memenuhi kriteria seperti:

a. TPA telah menimbulkan masalah lingkungan;

b. TPA yang mengalami bencana tetapi masih layak secara teknis;

c. TPA dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka;

d. Pemerintah kabupaten masih sulit mendapatkan calon lahan pengembangan TPA baru;

e. Kondisi TPA masih memungkinkan untuk direhabilitasi, baik melalui proses penambangan kompos terlebih dahulu atau langsung digunakan kembali;

f. TPA masih dapat dioperasikan dalam jangka waktu minimal 5 (lima) tahun dan atau memiliki luas lebih dari 2 (dua) ha;

g. Lokasi TPA memenuhi ketentuan teknis pemilihan lokasi TPA;

h. Peruntukan lahan TPA sesuai dengan rencana peruntukan kawasan dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan

i. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar lokasi mendukung.

3) Dalam hal menentukan TPA akan ditutup atau direhabilitasi didasarkan atas hasil penilaian indeks risiko.

### Pasal 58

(1) Kegiatan penutupan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) meliputi:

a. penyusunan rancangan teknis penutupan;

b. pra penutupan;

c. pelaksanaan penutupan; dan

d. pasca penutupan.

(2) Rancangan teknis penutupan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disiapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum TPA ditutup.

Pasal 59

Kegiatan pra penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi:

a. pengumpulan data fisik kondisi lahan berupa pengukuran topografi seluruh area TPA;

b. pengumpulan data klimatologi, hidrogeologi dan geoteknis;

c. kajian potensi gas dan lindi di dalam tumpukan sampah; dan

d. sosialisasi rencana penutupan TPA melalui pemasangan papan pengumuman di lokasi TPA dan media massa setempat.

Pasal 60

Kegiatan pelaksanaan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c meliputi:

a. penyiapan stabilitas tumpukan sampah dengan cara pembentukan kontur;

b. pemberian lapisan tanah penutup akhir;

c. pembuatan tanggul pengaman untuk mencegah kelongsoran sampah;

d. penataan saluran drainase;

e. pengendalian lindi;

f. pengendalian gas;

g. pengendalian pencemaran air;

h. kontrol terhadap kebakaran dan bau;

i. pencegahan pembuangan ilegal;

j. penghijauan;

k. zona penyangga;

l. rencana aksi pemindahan pemulung; dan

m. keamanan TPA.

Pasal 61

(1) Pengendalian lindi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e dilakukan di instalasi pengolahan lindi.

(2) Dalam hal belum tersedia instalasi pengolahan lindi diperlukan pembangunan instalasi pengolahan lindi yang didahului dengan penelitian dan perencanaan teknis.

(3) Dalam hal sudah tersedia instalasi pengolahan lindi perlu dilakukan evaluasi jaringan pengumpul, sistem pengolahan dan kualitas efluen.

Pasal 62

(1) Pengendalian gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f dilakukan dengan menggunakan perpipaan vertikal dan horisontal.

(2) Dalam hal pipa vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpasang perlu membuat sistem penangkap gas vertikal sampai dengan ventilasi akhir.

(3) Dalam hal pipa vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpasang dapat disambung sampai dengan ventilasi akhir.

(4) Ventilasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihubungkan dengan perpipaan horisontal ke sarana pengumpul gas.

(5) Gas yang terkumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibakar dan/atau dimanfaatkan.

Pasal 63

(1) Kegiatan pasca penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi lingkungan terhadap dampak dari pengoperasian TPA selama 20 (dua puluh) tahun.

(2) Kegiatan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya berupa :

a. inspeksi rutin;

b. pemeliharaan penghijauan;

c. pemeliharaan saluran drainase dan instalasi pengolahan lindi;

d. pemantauan penurunan lapisan sampah dan stabilitas lereng; dan

e. pemantauan kualitas lingkungan seperti kualitas lindi, air tanah, air permukaan, kualitas udara ambien, dan vektor penyakit di sekitar TPA.

(3) Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali menggunakan laboratorium yang telah terakreditasi.

Pasal 64

(1) Pemanfaatan lahan bekas TPA pasca penutupan diperuntukan ruang terbuka hijau.

(2) Tanaman yang digunakan untuk ruang terbuka hijau bukan merupakan tanaman pangan.

Pasal 65

(1) Kegiatan rehabilitasi TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) meliputi:

a. pembuatan rencana tindak terhadap rencana rehabilitasi;

b. pengukuran kondisi fisik lahan pasca operasi;

c. perencanaan dan disain rehabilitasi;

d. penyediaan tanah penutup minimum dan tanah penutup final;

e. pengendalian lindi;

f. pengendalian gas;

g. rehabilitasi dan/atau pembangunan sistem drainase;

h. kontrol pencemaran air; dan

i. kontrol kualitas lingkungan lain.

(2) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi TPA dilaksanakan sesuai dengan rencana teknis.

(3) TPA yang sudah di rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka.

(4) Kompos dari penambangan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e tidak boleh digunakan pada tanaman pangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 17 September 2018

BUPATI INDRAMAYU,

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

**AHMAD BAHTIAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

TAHUN : 2018 NOMOR : 44.1